



**PERATURAN DAERAH TINGKAT KE-I
KALIMANTAN BARAT**

No. 4 Tahun 1964

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat**

- Membaca** : Surat Keputusan DPRD-GR Daerah Kalimantan Barat No. 2/SK/UM/1964 tgl. 24 Maret 1964.
- Menimbang** : bahwa perlu menetapkan bentuk, ukuran, warna dan makna Lambang Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1956;
b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jjs Pen. Pres No. 6 tahun 1959 (Disempurnakan) dan Pen. Pres No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
- Mendengar** : Musyawarah DPRD-GR Daerah Tk. I Kalimantan Barat dalam sidang ke-IV tahun 1964 rapat ke-V tanggal 8 Desember 1964.

Memutuskan :

Menetapkan: Peraturan Daerah Tk. I Kalimantan Barat Tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Makna Lambang Daerah Tk. I Kalimantan Barat.

Pasal 1

Lambang Daerah Tingkat I Kalimantan Barat terbagi atas empat bagian yaitu :

1. Bentuk Lambang secara keseluruhan bersudut lima;
2. Perisai, Mandau dan Keris dengan satu garis melintang ditengahnya.

Pasal 2

Bentuk keseluruhan dari Lambang Daerah ialah bersudut lima, yang berarti Pancasila, dimaksudkan Kalimantan Barat adalah sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Panca Sila.

Pasal 3

- (1) Warna yang dipakai pada Lambang daerah adalah 6, yaitu hijau muda, hijau tua, putih, kuning emas, merah dan hitam.
- (2) Warna dasar adalah hijau muda, menunjukkan kesuburan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- (3) Warna Perisai, Mandau dan Keris adalah putih dimaksudkan bahwa pusaka-pusaka ini suci murni.

Pasal 4

- (1) Perisai, Mandau dan Keris adalah menggambarkan pusaka dan kebudayaan putera-putera Daerah Kalimantan Barat.
- (2) Padi dan Kapas melambangkan cukup pangan dan sandang.
- (3) Garis putih yang melintang ditengah-tengah maksudnya melukiskan "KHATULISTIWA"

Pasal 5

- (1) a. Kapas berjumlah 17 buah, berarti tanggal 17
b. Nyala api 8, berarti bulan Agustus.
c. Padi berjumlah 45 buah berarti tahun 45.
- (2) Pada tanggal dan tahun tersebut pada ayat (1) Kalimantan Barat sebagai sebahagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ketinggalan, ikut mempertahankannya.

(3) Padi dan Kapas diikat dengan pita bersudut empat yang berarti Catur Karsa yakni

- a. kesungguhan;
- b. kejujuran;
- c. kegotong royongan;
- d. kekeluargaan.

Dengan catur karsa ini dimaksudkan terlaksananya kesejaksanaan yang merata.

Pasal 6

(1) Tulisan "AKCAYA" berarti "TAK KUNJUNG BINASA" atau dengan kata lain: dengan keuletan pantang menyerah.

(2) Tulisan "AKCAYA" ini di atas dasar putih dalam tiga lipatan.

(3) Tiga lipatan itu berarti 3 Kerangka Revolusi Nasional Indonesia yakni:

- a. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke;
- b. Menuju masyarakat adil dan makmur materiel dan spirituil;
- c. Mempererat hubungan dengan semua Bangsa dan Negara diseluruh dunia.

Jadi maksudnya melaksanakan 3 kerangka revolusi sebagai cita-cita murni Bangsa Indonesia yang universal.

Pasal 7

Ukuran Lambang Daerah Tingkat I Kalimantan Barat adalah seperti terlukis lampiran dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Ditetapkan di: PONTIANAK

Pada tanggal : 8 Desember 1964

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat**

Ketua,

Tertanda

(SH. Marpaung) wakil

Peraturan Daerah tersebut dijalankan berdasarkan
Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 18 th. 1965.

**A.n. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah**

Tertanda

M. Yanis

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
No. 2 Tahun 1967 tanggal 23 Mei 1967

**A.n. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah**

Tertanda

M. Yanis

PENJELASAN
Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
No. 4 Tahun 1964
Tentang
LAMBANG DAERAH

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Perisai, Mandau dan Keris adalah pusaka-pusaka dan kebudayaan dari suku Daya dan Melayu sebagai putera-putera Indonesia dari Daerah Kalimantan Barat, sedangkan semboyan yang ditulis dengan huruf Latin berbahasa Jawa kuno menunjukkan peradaban klasik.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4
- ayat (1) : Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan demi melindungi diri.
- Perkakas perjuangan yang demikian dijadikan lambang, wujud, dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu Lambang perjuangan dan perlindungan.
- Sebaliknya Mandau dan Keris dikenal oleh kebudayaan peradaban kita sebagai senjata perjuangan untuk sesuatu tujuan.
- ayat (2) : Kedua tumbuhan Padi dan Kapas itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji pakaian (sandang) dan makanan (pangan).
- ayat (3) : Dengan garis yang melukiskan Khatulistiwa itu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Kalimantan Barat adalah salah satu Daerah Tingkat I yang ibu kota dan wilayahnya terletak tepat pada garis Khatulistiwa tersebut.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Tulisan "AKCAYA" adalah bahasa Jawa Kuno yang bermaksud "Tak Kunjung Binasa": kata-kata ini dalam sekali artinya, karena menggambarkan/mencerminkan sifat Rakyat dan Daerah Kalimantan Barat yang pantang menyerah dalam melaksanakan tugas Revolusi dengan 3 (tiga) kerangka Revolusinya yang digambarkan dalam tiga lipatan.
- Pasal 7 & 8 : Cukup Jelas

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
No. 4 Tahun 1964

WARNA-WARNA :

1. Dasar : hijau.
2. Api : merah.
3. Mandau, Perisai,
Keris, Pita,
Garis Khatulistiwa
dan Kapas : putih.
4. Padi : kuning-emas.